

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak munculnya amandemen KUHP pasal 402, praktik nikah siri di Indonesia tidak sekedar dipahami sebagai persoalan keagamaan atau administrasi, melainkan berpotensi menjadi tindakan kriminal dalam kondisi tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam bunyi pasalnya bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV: Setiap Orang yang: (a) melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau (b) melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.”¹

Dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan atau menggunakan istilah nikah siri, tetapi di dalam pasal tersebut ada indikasi dalam ayat a yaitu “melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut” yang dimaksud “perkawinan tersebut” dalam pasal 402 itu merujuk pada nikah siri.

Kondisi ini terutama terjadi ketika nikah siri dilangsungkan oleh seseorang yang masih memiliki halangan hukum untuk menikah, namun tetap melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini juga dapat memicu kontroversi kriminalisasi nikah siri, kontroversi ini muncul ketika ada protes dan penolakan dari masyarakat, pendapat yang beragam dalam menyikapi kriminalisasi nikah siri, dan hasil akademik yang bervariasi.

¹ Undang -Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 402

Kriminalisasi nikah siri memantik kontroversi di tengah masyarakat Indonesia karena ada beberapa tanggapan antara kelompok pro yang menekankan perlindungan hak perempuan dan anak melalui pencatatan resmi, serta kelompok kontra yang melihatnya bertentangan dengan ajaran Islam serta prinsip kebebasan beragama. Kelompok pro berargumen bahwa kriminalisasi diperlukan untuk mencegah kerugian sosial seperti istri yang rentan tanpa perlindungan hukum formal dan anak yang tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara.² Ketentuan tersebut selaras dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan sebagai upaya mewujudkan tertib hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan. Sebaliknya, kelompok kontra berpendapat secara keagamaan nikah siri memiliki keabsahan apabila seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, sehingga kriminalisasi dinilai sebagai bentuk intervensi negara terhadap praktik keagamaan.³ Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa perdebatan tidak hanya pada tataran hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi teologis dan normatif dalam hukum Islam.

Munculnya kontroversi di tengah masyarakat terkait Amandemen pasal 402 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum positif dan norma keagamaan yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Mengembalikannya ke dasar hukum perkawinan,

² Eddy Setiawan, KUHP Baru Lindungi Perempuan Dari Nikah Siri Dan Poligami Ilegal, dalam <https://www.yayasan-iki.or.id/opini/kajian/09/01/2026/kuhp-baru-lindungi-perempuan-dari-nikah-siri-dan-poligami-ilegal/>, diakses pada 13 April 2026

³ Indana Zulfa, Prof Ni'am: "Pembedaan Nikah Siri Bertentangan dengan Hukum Islam" dalam <https://mureks.co.id/prof-niam-pembedaan-nikah-siri-bertentangan-dengan-hukum-islam>, diakses pada 13 April 2026

baik sudut pandang hukum nasional maupun Islam, adalah cara terbaik untuk menangani pro dan kontra ini. Secara normatif, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undnag-undang Nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.⁴ Tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan, terutama bagi anak dan perempuan. Selain itu, secara doktrinal, kewajiban pencatatan dipahami sebagai alat hukum untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perkawinan, termasuk hak-hak perempuan dan anak. Tujuan pembentukan UU Perkawinan adalah untuk mengatur tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan.⁵

Nikah siri, di sisi lain, merupakan pernikahan yang sah di mata hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti calon suami dan istri, wali, saksi, dan ijab dan qobul.⁶ Keabsahan ini menunjukkan bahwa nikah siri memiliki legitimasi teologis dan nilai ibadah. Namun demikian, keabsahan secara fiqih tidak serta-merta meniadakan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum ketika praktik tersebut dilakukan dengan mengabaikan tujuan hukum dan ketentuan hukum positif.

⁴ Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

⁵ Ending Pastini, dkk, Implementasi Pencatatan Perkawinan Pasal 2 (2) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wiyatamandala: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol 4, No. 2 2024, 62

⁶ Azman, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 34

Hukum dibuat untuk memberikan keadilan, stabilitas, dan manfaat bagi semua orang, termasuk perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun, dalam praktik nikah siri, tujuan tersebut sering kali tidak tercapai karena pihak perempuan justru berada dalam posisi yang rentan. Secara sosiologis dan yuridis, perempuan dalam nikah siri tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum atas statusnya sebagai istri, sehingga ketika terjadi konflik rumah tangga, dia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak nafkah, warisan, maupun harta gono gini.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri bertentangan dengan tujuan hukum yang seharusnya melindungi pihak yang lemah dan menciptakan keadilan dalam relasi keluarga.

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (jo. UU NO.16 Tahun 2019), setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi untuk memiliki kekuatan hukum dan sah secara agama dan negara. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, juga dikenal sebagai nikah siri, negara tidak mengakui hubungan tersebut secara hukum. Akibatnya, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah negara, perempuan kehilangan berbagai hak keperdataan mereka, termasuk hak atas nafkah, perlindungan hukum, dan hak waris. Mereka juga kehilangan kemampuan untuk menuntut keadilan di pengadilan dalam kasus sengketa rumah tangga. Selain itu, karena tidak ada bukti sah berupa akta nikah, perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suaminya

⁷ Rudy Catur, M. Madarik, Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan dan Anak-Anak (Kajian Teoritis Menurut Undang-Undang dan KHI), Jurnal Pustaka, Vol. 9, No. 2, 2020, 8

untuk bertanggung jawab.⁸

Fenomena nikah siri dalam beberapa waktu terakhir kembali mengemuka dalam ruang publik, seperti kasus Insanul Fahmi yang menikahi Inara Rusli secara siri tanpa sepengetahuan Wardatina Mawa sebagai istri sah.⁹ Kasus ini mencerminkan praktik nikah siri di tengah penghalang perkawinan sah, yakni ikatan pernikahan sebelumnya yang masih berlaku tanpa izin pengadilan sesuai UU Perkawinan. Meskipun secara fiqih Islam nikah siri dapat dianggap sah jika rukun terpenuhi, namun pada sisi lain tidak sedikit “menggugat” nikah siri lantaran dampaknya justru menimbulkan kerusakan pada institusi keluarga, ketidakadilan bagi istri, serta ketidakpastian hukum bagi anak dari perkawinan tersebut. Seperti dalam kasus machica mochtar yang melahirkan seorang putra dalam pernikahan sirinya dengan moerdiono (Menteri Sekretaris Negara selama satu dekade terakhir era Orde Baru) dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas hak dan status anaknya.¹⁰

Sejalan dengan dinamika kontroversi yang mencuat di masyarakat atas amandemen KUHP Pasal 402, kajian normatif terhadap institusi pernikahan dari perspektif *maqasid syari'ah* menjadi sangat relevan untuk memahami kerangka tujuan syariat Islam dalam mengatur hubungan suami-istri. Pernikahan disyariatkan

⁸ Fitria Wahyu Ningrum, Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Istbat Nikah, Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah, Vol. 2, No. 1, 2025, 61

⁹ Hendry Priyatmoko, Menikah Siri Tanpa Izin Istri Sah, Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi Terancam Pidana Berat dalam <https://www.msn.com/id-id/berita/other/menikah-siri-tanpa-izin-istri-sah-inara-rusli-dan-insanul-fahmi-terancam-pidana-berat/ar-AA1RgERL>, diakses pada 6 Februari 2026

¹⁰ Normand Edwin Elnizar, Palu Hakim yang Menyelamatkan Hak Perdata Anak Luar Kawin dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/palu-hakim-yang-menyelamatkan-hak-perdata-anak-luar-kawin-lt656a0bd3daf74/>, diakses pada 8 April 2026

dalam Islam untuk kemaslahan manusia. Dilihat dari nilai *maqashid syari'ah*-nya, pernikahan disyariatkan karena untuk *hifz al-nasl* yang berarti menjaga keturunan, *hifz al-mal* berarti menjaga harta, *hifz al-'ird* berarti menjaga kehormatan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki dimensi moral dan sosial di luar sekadar terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah, tujuan besar dari pernikahan adalah pembentukan keluarga yang harmonis, adil, dan mampu menjaga kemaslahatan seluruh anggotanya serta masyarakat luas.

Selain memahami tujuan pernikahan dari perspektif *Maqasid Syari'ah*, penting juga mengkaji dampak nyata praktik nikah siri dalam kehidupan sosial. Walaupun nikah siri sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sehingga dianggap sah secara agama dalam hukum Islam, realitanya menunjukkan bahwa praktik ini seringkali membawa kemudharatan sosial dan hukum yang substansial, terutama terhadap hak dan perlindungan perempuan serta anak. Situasi ini secara substansial bertentangan dengan tujuan *Maqasid Syari'ah*, Khususnya *hifz an-nasl* yang menekankan perlindungan keturunan secara adil dan bermartabat, karena justru menempatkan anak dan keluarga dalam posisi rentan dan kurang terlindungi, *hifz al-mal* dalam perlindungan harta jika pernikahan tanpa pencatatan yang resmi, istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak ekonomi seperti nafkah, warisan maupun harta bersama, *hifz al-'ird* dalam nikah siri yang tidak transparan dan tidak diakui secara sosial dapat membuka stigma negatif terhadap perempuan, seperti dianggap sebagai “istri tidak sah” atau bahkan perempuan simpanan.

¹¹ Muhamad Taufiq, Nikah Siri Perspektif Maqashid Syariah, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family law*, Vol. 1, no. 2, (2019), 115

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, realisasi tujuan-tujuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran negara melalui sistem hukum positif. Oleh karena itu, pengaturan pernikahan dalam hukum negara Indonesia menjadi penting untuk dikaji sebagai bentuk konkret implementasi nilai-nilai perlindungan dan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat.

Pengeturan mengenai perkawinan di Indonesia telah ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan, termasuk bagi umat Islam yang tetap tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, suatu perkawinan dinilai sah apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun demikian, agar memperoleh pengakuan dan kekuatan hukum dari negara, perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Ketentuan ini sejalan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa “(1) perkawinan Adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan (2) setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum terhadap perkawinan. Selain itu, pencatatan nikah juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek administrasi, seperti pengurusan

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2

dokumen kependudukan, pembuatan akta kelahiran anak, keperluan pendidikan, persyaratan dalam dunia kerja, hingga proses pengurusan perceraian yang seluruhnya memerlukan akta nikah sebagai bukti sah.¹³ Dalam masyarakat Indonesia modern, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat agama tetapi tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah, yang merupakan aparat resmi pemerintah.¹⁴ Praktik nikah siri ini biasanya dilatarbelakangi oleh sejumlah alasan yang beragam, di antaranya keterbatasan faktor ekonomi yang membuat biaya pernikahan resmi terasa memberatkan, keinginan untuk melakukan poligami tanpa mengurus izin dari istri pertama sesuai ketentuan hukum negara, upaya menghindari prosedur administrasi pencatatan yang dianggap rumit dan memakan waktu, serta berbagai pertimbangan pribadi maupun sosial lainnya yang sering kali bersifat kontekstual.

Berdasarkan realitas tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kontroversi nikah siri setelah munculnya amandemen KUHP baru dengan judul **“Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Pluralisme hukum dan Maqasid Syari’ah”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari konteks penelitian di atas fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap nikah siri dalam sistem hukum

¹³ Alimatus Zhalroh, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri Di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan Di Kabupaten Magetan, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam negeri Ponorogo, (Ponorogo, 2024), 2

¹⁴ Zulham Wahyudani, Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, 2020, 4

Indonesia ditinjau dari perspektif pluralisme hukum?

2. Bagaimana kriminalisasi nikah siri dalam sistem hukum Indonesia dalam perspektif maqasid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini terdapat beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap nikah siri dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif pluralisme hukum
2. Untuk menganalisis kriminalisasi nikah siri dalam sistem hukum Indonesia dalam perspektif maqasid syari'ah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa keberadaan amandemen terbaru dalam ketentuan hukum pidana terkait perkawinan dapat menjadi titik awal dalam menekan praktik nikah siri di Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada aspek pemidanaan, tetapi juga berperan sebagai sarana perlindungan hukum terutama bagi perempuan yang selama ini berada pada posisi paling rentan dalam praktik nikah siri. Dengan mengurangi praktik perkawinan yang tidak tercatat, diharapkan hak-hak

perempuan akan lebih terjamin dalam hal hukum, sosial, dan ekonomi. Hal ini akan membantu mencapai tujuan perkawinan yang berbasis keadilan dan kemaslahatan bersama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dan literatur penelitian, khususnya yang berkaitan dengan amandemen KUHP baru pada pasal 402. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai ketentuan tersebut sebagai upaya perlindungan hukum terhadap praktik nikah siri. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai isu yang serupa.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, untuk mencegah kemungkinan adanya penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud peneliti, penelitian ini akan menyajikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Istilah-istilah yang akan dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kriminalisasi Nikah Siri

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dipandang sebagai tindak pidana menjadi perbuatan yang dikategorikan

sebagai tindak pidana.¹⁵ Oleh karena itu, sikap yang mengkriminalisasi praktik nikah siri dapat dipahami sebagai upaya menempatkan nikah siri sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana kurungan, denda, atau bentuk pidana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

Nikah siri adalah pernikahan yang sah menurut agama, tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Dalam pandangan Islam, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas. Kerahasiaan tersebut biasanya didasari oleh beragam alasan pribadi atau sosial yang menyebabkan para pihak yang menikah enggan agar pernikahan mereka diketahui oleh orang lain. Secara etimologi, istilah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirr* yang berarti rahasia, tersembunyi, diam, atau tidak diketahui oleh umum. Istilah ini merupakan lawan dari sesuatu yang dilakukan secara terbuka atau terang-terangan.

2. Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum dapat diartikan secara umum adalah memberlakukan lebih dari satu macam hukum dalam satu wilayah negara, seperti di negara Indonesia dimana masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang majemuk dilihat dari agama, adat-istiadat maupun bahasa ini semua

¹⁵ Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, 600

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 5

harus dihormati dan diakui.¹⁷ Pluralisme Hukum berasal dari Realitas masyarakat pluralistik, dan menurut dalam identitas mereka. Setiap masyarakat tidak dilahirkan Sistem nilai tunggal (monovalue), tetapi ada beberapa sistem nilai berupa bu daya, adat istiadat, suku dan ras.

3. *Maqasid Syari'ah*

Maqasid syariah merupakan konsep yang menggambarkan tujuan dan hikmah di balik persyariaan hukum Islam oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Tujuan tersebut tercermin dalam kandungan Al-Qur'an dan sunnah, serta dapat dijadikan dasar dalam merumuskan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan manusia.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pernikahan siri telah banyak dilakukan, untuk membantu peneliti menyempurnakan teori yang akan digunakan sebagai bahan penelitian dalam penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya bertujuan untuk menjamin hasil penelitian dan memberikan wawasan dan hubungan baru untuk penelitian tersebut.

1. Skripsi Karya Alimatus Zhahroh, 2024, dengan judul Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan di Kabupaten Magetan.¹⁹ Dalam skripsinya Alimatus mengkaji fenomena nikah siri dengan perspektif sosiologi hukum

¹⁷ Hairun Tri, Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum di Aceh, *Interdisciplinary journal on law*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022

¹⁸ Satria Efendi dan M. Zain, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), 213

¹⁹ Alimatus Zhahroh, Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan di Kabupaten Magetan, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (Ponorogo, 2024)

menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Fokus penelitian adalah untuk memahami bagaimana praktik nikah siri tersebut berlangsung serta faktor-faktor sosial dan religius yang melatar belakangnya. Secara umum, penelitian menemukan bahwa masyarakat Madura perantauan masih memandang sahnya pernikahan secara agama lebih penting daripada pencatatan negara. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara struktur sosial dan fungsi hukum negara, karena praktik tersebut menimbulkan konsekuensi hukum seperti tidak diakui status pernikahan dan anak dalam sistem hukum nasional.

2. Artikel karya Awaliah, dkk. 2022, dengan judul Akibat Hukum Pernikahan Siri.²⁰ Dalam karyannya penulis membahas akibat hukum perkawinan siri (tidak tercatat) dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, dengan studi pada kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah. Penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, masyarakat menganggap perkawinan siri sama sahya dengan perkawinan tercatat karena dilakukan menurut agama dan bertujuan menghindari zina. Namun secara hukum positif, pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga menimbulkan banyak dampak negatif, terutama bagi anak dan perempuan, seperti kurangnya perlindungan hukum untuk hak istri, kesulitan pembuktian status perkawinan, tidak terpenuhinya hak

²⁰ Awaliah, dkk, Akibat Hukum Pernikahan Siri, Maleo Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2022

waris, masalah administrasi kependudukan, serta dampak psikologis bagi anak dan sosial.

3. Skripsi karya Nofansyah (2019), dengan judul Perlindungan Hukum Atas Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor).²¹ Penelitian ini membahas perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih tergolong tinggi (rata-rata sepuluh pasangan per tahun), dan perlindungan hukum anak belum terpenuhi secara optimal, terbukti dari masih banyaknya anak tanpa akta lahir dan kejelasan status hukum. Meskipun UU No. 23 Tahun 2002 dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah mengatur hal ini secara normatif, studi ini menegaskan adanya kesenjangan antara keabsahan perkawinan secara agama dan kepastian hukum negara bagi anak hasil nikah siri.
4. Skripsi Karya Maulida Syafira (2023), dengan judul Islam dan Negara: Fenomena Nikah Siri pada Masyarakat Aceh Tamiang.²² Peneliti mengkaji fenomena nikah sirih dalam perspektif hubungan antara Islam dan negara, khususnya bagaimana praktik nikah sirih terjadi dan dipahami oleh

²¹ Nofansyah, Perlindungan Hukum Atas Anak Hasil Perkawinan Siri (studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor), Skripsi Sarjana Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, (Jakarta, 2019)

²² Maulida Syafira, Islam Dan Negara: fenomena Nikah Siri Pada Masyarakat Aceh Tamiang, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam negeri Langsa, (langsa, 2023)

masyarakat Aceh Tamiang di tengah aturan hukum negara yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirih serta pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirih masih dilakukan karena alasan ekonomi, ketidaktahuan hukum, dan legitimasi agama yang kuat. Namun, secara hukum negara, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum administratif dan tidak berdampak pada hak-hak perempuan dan anak.

5. Jurnal Karya Satriya Pamungkas dan Ana Billah (2024), dengan judul Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri.²³ Jurnal ini membahas ketentuan pencatatan nikah dalam hukum Indonesia dan implikasi yuridisnya terhadap legalitas keluarga nikah siri, menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan kasus secara deskriptif-preskriptif. Fokus kajian diarahkan pada perbedaan legalitas perkawinan menurut hukum agama dan pengakuan negara, serta dampaknya terhadap status hukum istri dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan syarat formal konstitutif yang menentukan kekuatan hukum perkawinan, dan ketidak tercatatannya berakibat pada hilangnya pengakuan status keluarga, hak waris, harta bersama, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

²³ Satriya Pamungkas, ana Billah, Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya Terhadap Legalitass Keluarga Siri, USRAH, Vol. 5, No. 2, 2024

6. Jurnal karya Syafira Aulia dan Ummu Sa'adah (2025), dengan Judul Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah.²⁴ Penelitian ini mengkaji fenomena nikah siri dengan menelaah kedudukannya dalam perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan melalui teori masalah mursalah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri tetap dipandang sah menurut syariat islam, namun karena tidak dicatatkan secara resmi, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara. Dalam perspektif masalah mursalah, nikah siri dinilai lebih banyak membawa mafsadat daripada maslahat, sehingga sebaiknya dicegah dan dihentikan demi kemaslahatan umum, sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan pencegahan kemudarat dan perlindungan hak-hak keluarga.
7. Jurnal karya M. Abdullah dan Sarwo Waskito (2026), dengan judul Kriminalisasi Nikah Siri dalam KUHP Baru: antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, dan *Maqasid Syari'ah*.²⁵ Penelitian ini mengkaji kebijakan kriminalisasi nikah siri dalam KUHP baru serta implikasinya terhadap perlindungan lembaga perkawinan dengan meninjau perspektif hukum positif dan hukum islam. Secara metodologis, penelitian ini

²⁴ Syafira Aulia Nurrahmah, Ummu Sa'adah, Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah, Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2025

²⁵ M. Abdullah, Sarwo Waskito, Kriminalisasi Nikah Siri dalam KUHP Baru: antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, dan Maqasid Syari'ah, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 3, 2016

menggunakan pendekatan normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diperkuat dengan data empiris pada awal tahun 2026. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum islam, kebijakan tersebut belum sejalan dengan tujuan maqasid syariat karena berpotensi mengabaikan ‘illat utama perkawinan, yaitu perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan, serta menimbulkan mafsadah yang dinilai lebih besar dari pada maslahat yang ingin dicapai.

8. Jurnal Karya Aprinelita dan Jummi Nelli (2025), dengan judul Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri: Rekonstruksi *Maqasid Syari'ah* dalam Harmonisasi Hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia.²⁶ Jurnal ini mengkaji Upaya perlindungan hak-hak Perempuan dan anak dalam praktik nikah siri melalui rekonstruksi maqasid syariah serta harmonisasinya dengan sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak sejalan dengan tujuan maqasid syari'ah, terutama dalam aspek perlindungan keturunan, perlindungan jiwa, dan perlindungan harta. Oleh karena itu, sinergi antara hukum islam dan hukum positif melalui penguatan kebijakan pencatatan perkawinan dipandang sebagai Langkah penting

²⁶ Aprinelita, Jummi Nelli, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri: Rekonstruksi Maqasid Syari'ah dalam Harmonisasi Hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 6. No. 1, 2025

untuk menjamin pemenuhan hak Perempuan dan anak serta mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan.

9. Jurnal Karya Firdausi Nadhomah (2025), dengan judul Perlindungan Hak Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif *Maqasid Syari'ah* (di desa sukowono kecamatan sukowono kabupaten jembar).²⁷ Penelitian ini menemukan bahwa praktik nikah siri di desa sukowono masih berlangsung karena faktor ekonomi, dorongan religius untuk menghindari zina, dan kendala administratif. Meskipun sah menurut agaman, tidak adanya pencatatan perkawinan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi anak, terutama terkait hak identitas, nafkah, waris, dan pengakuan nasab. Dalam perspektif maqasid syariah al-syaitibi, perlindungan anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat melalui pemeliharaan keturunan, jiwa, dan harta. Oleh sebab itu, pencatatan maupun isbat nikah menjadi sarana penting untuk menjamin kepastian nasab dan perlindungan hak anak. Peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak hasil nikah siri masih belum sepenuhnya memperoleh jaminan hukum formal, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai maqasid syari'ah.
10. Jurnal karya Sauqi Noer F., Fadil S. J., dan Moh. Thoriquddin, (2021), dengan judul Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqasid Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari kecamatan

²⁷ Firdausi nadomah, Perlindungan Hak Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqasid Syari'ah (di desa sukowono kecamatan sukowono kabupaten jembar). Jurnal Lexislamica, Vol. 1, No. 2, 2025

bangsalsari kabupaten jember).²⁸ Studi ini mengkaji praktik nikah siri di desa bangsalsari dengan menitikberatkan pada dampak tidak tercatatnya perkawinan terhadap istri dan anak berdasarkan perspektif maqasid syariah al-syathibi. Melalui pendekatan kualitatif empiris, penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh tradisi Masyarakat yang menganggap perkawinan yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama telah memadai tanpa pencatatan resmi di KUA. Kondisi ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi istri dan anak, seperti terhambatnya akses Pendidikan, tidak adanya kepastian hukum dalam perceraian, dan hilangnya hak waris. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang sebagai kebutuhan primer (dharuriyat) yang penting untuk menjamin perlindungan hak keluarga dan mewujudkan tujuan perkawinan yang penuh ketentraman, kasih sayang, dan kemaslahatan.

Dari sepuluh penelitian terdahulu yang telah dikaji, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik: *Pertama*, mayoritas penelitian terdahulu lebih berfokus pada akibat hukum nikah siri terhadap perempuan dan anak, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menemukan bahwa nikah siri menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak karena ketiadaan perlindungan hukum yang memadai. *Kedua*, beberapa penelitian telah mengkaji nikah siri dari perspektif maqasid syari'ah, namun masih menggunakan kerangka maqasid klasik yang dikembangkan oleh al-

²⁸ Sauqi N. F., Fadil Sj., Moh. Thoriquddin, Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqasid Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari kecamatan bangsalsari kabupaten jember), Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 7, No. 2, 2021

Syatibi. Pendekatan maqasid kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda belum banyak digunakan dalam penelitian tentang nikah siri di Indonesia. *Ketiga*, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji kebijakan kriminalisasi nikah siri dalam sistem hukum Indonesia dengan menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagai lensa analisis utama. Penelitian terdahulu cenderung memandang nikah siri dari perspektif tunggal, baik hukum Islam maupun hukum positif, tanpa mempertimbangkan interaksi dan ketegangan antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. *Keempat*, penelitian tentang kriminalisasi nikah siri dalam KUHP baru masih sangat terbatas, mengingat produk hukum tersebut baru diberlakukan. Penelitian yang ada pun lebih berfokus pada aspek normatif tanpa disertai analisis yang mendalam tentang implikasi sosiologis dan filosofis dari kebijakan tersebut.

G. Kerangka Teoritik

Nikah siri pada dasarnya dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Akan tetapi, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dalam sistem hukum Indonesia karena tidak didaftarkan secara resmi pada kantor urusan agama atau lembaga pencatatan yang berwenang. Akibatnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga praktik tersebut kemudian dihadapkan pada kebijakan kriminalisasi melalui amandemen KUHP Pasal 402 sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas, misalnya dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku yang

menikah tanpa izin atau dengan menyembunyikan status perkawinan.

Selanjutnya, teori kriminalisasi dan overkriminalisasi digunakan sebagai lensa analisis untuk menguji batasan penggunaan hukum pidana, terutama agar tidak melampaui prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana hanya boleh dipergunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum dan sosial lainnya dinilai tidak lagi memadai. Dalam tahap ini, *Maqasid Syari'ah* secara khusus *hifz al-nasl* sebagai perlindungan terhadap keturunan dijadikan landasan normatif untuk menilai apakah kriminalisasi nikah siri sungguh-sungguh sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga (*masalah al-usrah*) atau justru menimbulkan ketidakadilan baru, seperti marginalisasi perempuan, stigmatisasi hubungan keagamaan, dan pelanggaran terhadap hak dasar.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan, penulis membaginya ke dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : berisi gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, kerangka penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menjelaskan kajian teori yang terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama membahas konsep perkawinan dan nikah siri, meliputi pengertian, rukun dan syarat, hukum, serta pengertian, faktor pendorong, dan akibat hukum nikah siri. Sub-bab kedua membahas teori pluralisme hukum, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, dan tipologi pluralisme hukum. Sub-bab ketiga membahas

teori maqasid syari'ah Jasser Auda, meliputi pengertian maqasid syari'ah, sejarah dan perkembangannya, serta pendekatan sistem dalam maqasid syari'ah yang mencakup enam fitur sistem.

BAB III : Berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini memuat analisis terhadap rumusan masalah pertama, yaitu pengaturan hukum terhadap nikah siri dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif pluralisme hukum.

BAB V : Bab ini memuat analisis terhadap rumusan masalah kedua, yaitu kriminalisasi nikah dalam perspektif maqasid syari'ah

BAB VI : bab ini memaparkan penutup yang berisi Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini yang diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak